



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 GEDUNG MINA BAHARI IV  
LANTAI 5, 6, 7 DAN 8 JAKARTA PUSAT 10110  
TELEFON (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE (021) 3513276 (021) 3513320  
LAMARAN : [www.djpb.kab.go.id](http://www.djpb.kab.go.id)

SURAT PENETAPAN  
PEMBUDIDAYA LOBSTER  
NOMOR: 7899/DJPB/PB.510/VIII/2020

Sehubungan dengan permohonan dari Pembudidaya Lobster Nomor: 0116/MAI/B/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 hal Pengajuan Izin Budidaya, Pembenihan dan Penangkapan Benih Lobster Bening untuk Tujuan Ekspor, dengan ini menetapkan Pembudidaya Lobster (*Panulirus* spp.) kepada:

Nama Pelaku Usaha : **PT Maa Ataita Indah**  
NIB/SIUP/TDPIK : **0220005542884**  
Alamat Usaha : **1. Desa Tompotana, Kecamatan Tanakeke, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.**  
**2. Desa Ranooha Raya, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkomitmen untuk mematuhi aturan yang tertulis pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia dan turunannya.
2. Berkomitmen untuk menggunakan Benih Lobster hanya dari Nelayan yang sudah terdaftar.
3. Berkomitmen untuk melakukan pelepasliaran lobster sebanyak 2 (dua) persen dari jumlah (ekor) hasil panen (dengan ukuran minimal 50 gr).
4. Berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dan menjaga kestabilan harga Benih Lobster untuk pembudidaya.
5. Surat Penetapan ini berlaku selama 1 tahun.



Jakarta, 13 Agustus 2020

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,



Dr. Ir. Slamet Soebjaktjo, M.Si

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 GEDUNG MINA BAHARI IV  
LANTAI 5, 6, 7 DAN 8 JAKARTA PUSAT 10110  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE (021) 3513276 (021) 3513320  
LAMAN : [www.djpb.kkp.go.id](http://www.djpb.kkp.go.id)

**SURAT PERSETUJUAN**

**PEMBUDIDAYAAN LOBSTER DI LUAR WILAYAH SUMBER BENIH**  
**NOMOR: 6001/DJPB/PB.510/II/2021**

Sehubungan dengan permohonan dari Pembudidaya Lobster dan Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 523/137/02/DKP/2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Dukungan Budidaya Lobster di Luar Wilayah Sumber Benih dan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilaksanakan, dengan ini memberikan Surat Persetujuan Pembudidayaan Lobster (*Panulirus* spp.) di Luar Wilayah Sumber Benih kepada:

Nama Pelaku Usaha : **PT Maa Ataita Indah**  
NIB/SIUP/TDPIK : **0220005542884**  
Alamat Usaha : **Desa : Tompotana**  
**Kecamatan : Tanakeke**  
**Kabupaten : Takalar**  
**Provinsi : Sulawesi Selatan**  
**Titik Koordinat : 5°29'04,9"S 119°18'40,0"E**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Persetujuan ini digunakan untuk melakukan budidaya lobster (*Panulirus* spp) di luar sumber benih, sesuai dengan lokasi yang diusulkan.
2. Surat Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.



Februari 2021

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,

**Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si**

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 GEDUNG MINA BAHARI IV  
LANTAI 5, 6, 7 DAN 8 JAKARTA PUSAT 10110  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE (021) 3513276 (021) 3513320  
LAMAN : [www.djpb.kkp.go.id](http://www.djpb.kkp.go.id)

SURAT PENETAPAN  
PEMBUDIDAYA LOBSTER  
NOMOR: 18692/DJPB/PB.510/IV/2021

Sehubungan dengan permohonan dari Pembudidaya Lobster Nomor: 0144/MAI/B/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 hal Permohonan Penetapan Lokasi Tambahan di Surat Penetapan Pembudidaya Lobster, dengan ini menetapkan Pembudidaya Lobster (*Panulirus* spp.) kepada:

Nama Pelaku Usaha : **PT Maa Ataita Indah**  
NIB/SIUP/TDPIK : **0220005542884**  
Alamat Usaha : **Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang,  
Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkomitmen untuk melakukan usaha pembudidayaan Lobster (*Panulirus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Berkomitmen untuk menggunakan Benih Lobster hanya dari Nelayan yang sudah terdaftar dan penggunaan Benih Lobster hanya untuk kegiatan usaha pembudidayaan Lobster (*Panulirus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Berkomitmen untuk tidak melakukan kegiatan ekspor Benih Lobster dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Berkomitmen untuk melakukan pelepasliaran lobster sebanyak 2 (dua) persen dari jumlah (ekor) hasil panen (dengan ukuran minimal 50 gr).
5. Surat Penetapan ini berlaku selama 1 tahun.



Jakarta, 26 April 2021  
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA  
Dr. Ir. Slamet Soebjako, M.Si

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 GEDUNG MINA BAHARI IV  
LANTAI 5, 6, 7 DAN 8 JAKARTA PUSAT 10110  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK) FAKSIMILE (021) 3513276 (021) 3513320  
LAMARAN : [www.djpb.kkp.go.id](http://www.djpb.kkp.go.id)

SURAT PENETAPAN  
PEMBUDIDAYA LOBSTER  
NOMOR: 19678/DJPB/PB.510/V/2021

Sehubungan dengan permohonan dari Pembudidaya Lobster Nomor: 0154/MAI/B/IV/2021 tanggal 27 April 2021 hal Permohonan Penetapan Lokasi Tambahan di Surat Penetapan Pembudidaya Lobster, dengan ini menetapkan Pembudidaya Lobster (*Panulirus* spp.) kepada:

Nama Pelaku Usaha : **PT Maa Ataita Indah**  
NIB/SIUP/TDPIK : **0220005542884**  
Alamat Usaha : **Pulau Gara, Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkomitmen untuk melakukan usaha pembudidayaan Lobster (*Panulirus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Berkomitmen untuk menggunakan Benih Lobster hanya dari Nelayan yang sudah terdaftar dan penggunaan Benih Lobster hanya untuk kegiatan usaha pembudidayaan Lobster (*Panulirus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Berkomitmen untuk tidak melakukan kegiatan ekspor Benih Lobster dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Berkomitmen untuk melakukan pelepasliaran lobster sebanyak 2 (dua) persen dari jumlah (ekor) hasil panen (dengan ukuran minimal 50 gr).
5. Surat Penetapan ini berlaku selama 1 tahun.



Jakarta, 09 Mei 2021

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,

DIREKTUR JENDERAL  
PERIKANAN BUDIDAYA

Ir. Slamet Soebjaktjo, M.Si

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
6. Kepala Dinas Perikanan Kota Batam.